



Pertimbangan Hakim Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Tahap Penyidikan Kasus Pembunuhan

Andi Wulan Rahmadania

Mahasiswa Universitas Singaperbangsa

Abstract

Received: 21 Februari 2023

Revised: 8 Maret 2023

Accepted: 26 Maret 2023

*Criminal investigations have become an integral part of the judicial process that seeks material truth, justice in criminal cases, especially murders. This article describes the position and impact of forensic medical evidence on judges' reasoning. This research is more of a normative research. However, the status of forensic opinion is based on the dualism of expert evidence. Expert testimony in the form of a statement or *Visa et Repertum* can still be treated as expert evidence, while evidence in the form of expert testimony also applies to documentary evidence, but completes the duality of evidence. In a decision based on the opinion of a forensic expert. Forensic science plays a role in determining cause-and-effect relationships between an action and the outcome that causes harm, health problems, or death to someone (causative verb). The fields of law and medicine are very closely related to the chain of evidence in murder cases due to the ignorance of investigators and judges in resolving murder cases involving the human body and soul, this research seeks the role of forensics to assist investigators. . Based on the results of field investigations, the role of forensic assistance is very important to clarify the circumstances of the case. Obstacles must be avoided in order for homicide detectives to solve criminal cases and obtain valid evidence, but the role of forensics is not always successful. The investigation revealed that the police should coordinate with the doctors and base the investigation on justice.*

Keywords: *Expert, Evidence, Criminal Procedure Law, Forensic Medicine, Investigation, Murder*

(*) Corresponding Author: andi@gmail.com

How to Cite: Rahmadania, A. (2023). Judge's Considerations Regarding the Use of Expert Information as Evidence in the Investigation Stage of a Murder Case. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 35-48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7983255>

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Hukum pidana merupakan hukum materiil dan hukum acara pidana merupakan hukum formil yaitu kumpulan peraturan-peraturan yang dimana mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana materiil menggunakan alat-alat Negara di muka pengadilan pidana.

Pembuktian selalu penting dan krusial dalam perkara pidana. Kadang-kadang saksi dan pelaku bungkam ketika menangani kasus korupsi atau pidana dalam artian tidak mau memberikan keterangan agar pembuktian menjadi penting.

Bukti-bukti tersebut memberikan landasan dan landasan yang kuat bagi penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bukti diperlakukan sebagai tidak memihak, objektif, dan memberi hakim informasi yang



memungkinkan mereka membuat kesimpulan tentang kasus yang sedang ditangani. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita tidak mensyaratkan penyidik untuk memberikan bukti yang tersedia bagi tersangka, tetapi doktrin mensyaratkan itu untuk menghindari apa yang disebut prasangka yang tidak semestinya.

Tujuan ilmu forensik adalah untuk membantu mengidentifikasi suatu tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa atau luka badan akibat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, ilmu forensik ini kemudian ditambah dengan pembuktian *Visum et Repertum*, *Visum et Repertum*. barang bukti dalam hukum pidana merupakan kumpulan (hasil kejahatan) yang nyata-nyata tidak dapat atau tidak dapat diajukan di persidangan, seperti luka-luka badan atau korban yang meninggal dunia. Oleh karena itu *Visum et Repertum* harus dibuat dengan cermat, tepat dan lengkap berdasarkan apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter yang memeriksa tubuh.

Mengingat peranan *Visum et Repertum* begitu penting untuk dibuktikan, maka kecerobohan sekecil apapun akan menimbulkan kesalahan dalam proses pidana, termasuk penjatuan hukuman oleh hakim. tujuan ilmu kedokteran forensik adalah untuk mengetahui hubungan yang mengarah pada kejahatan, yang menyebabkan cedera atau kerusakan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.

Salah satu fokus utama dari pembahasan diatas yaitu untuk memperoleh alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan adalah barang bukti mikro (micro evidence) yaitu bagaimana barang bukti didapatkan (proses olah TKP, proses penindakan), dimana barang bukti tersebut diawetkan agar tidak rusak dan dapat diperiksa atau identifikasi (proses pemeriksaan laboratorium) dan adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, barang bukti dan teknis kriminalistik, tempat Kejadian Perkara dalam proses pemeriksaan saksi-saksi atau tersangka oleh penyidik. Seperti yang diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro dan unsur makro.

Apabila penelitian dilakukan di laboratorium atau oleh ahli, saksi dan/atau surat (Laporan/BA) dan/atau petunjuk menggunakan unsur mikro sebagai alat bukti, sedangkan penelitian menggunakan unsur makro. saksi atau tersangka penyidik, dan sebagai alat bukti, keterangan saksi dan/atau keterangan tersangka dibuat berita acara (BA).

Upaya kepolisian untuk mengetahui kebenaran materil suatu perkara pidana bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami pembedaan seseorang atas suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 Peraturan Pokok Peradilan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Berbunyi: "Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut peranan ilmu forensik dalam membantu penyidik menemukan kebenaran materil kasus pembunuhan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang menghubungkan teori-teori hukum dan asas-asas hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta pengumpulan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari.

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu dalam kajian kepustakaan yang meliputi asas-asas hukum, tatanan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
2. Pendekatan Penelitian Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sumber data penelitian Sumber data yang sah digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara langsung melalui literatur berupa buku, artikel, internet, pendapat hukum dan tindakan bank serta peraturan perundang-undangan lainnya.

PEMBAHASAN

1. Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Membantu Penyidik Untuk Menemukan Kebenaran Materiil Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan.

Menemukan fakta-fakta tindak pidana pembunuhan Bantuan ahli sangat penting dalam proses penyidikan pidana pada tahap pra-persidangan dan pada tahap tindak lanjut, para ahli berperan penting dalam membantu mereka yang membutuhkan. kewenangan dalam menangani kasus pidana tersebut, bantuan tenaga ahli berguna dalam meringankan kasus pidana dan dapat membantu untuk mengidentifikasi orang yang melakukannya.

Ilmuwan forensik dapat membantu hakim selama peninjauan kembali sehingga hakim, yang memiliki pengetahuan lebih dari ilmuwan forensik, dapat membuat keputusan yang tepat tentang kasus yang mereka dengar. Fungsi pendampingan ahli forensik adalah alat bukti yang digunakan untuk memperoleh alat bukti yang sah sebelum dilakukan pengujian, untuk memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil alat bukti tersebut harus dihadirkan alat bukti ilmiah. Landasan dalam Pasal 7 (1) (a) Acara Pidana Dalam Proses Pembukaan Penyidikan Dalam kasus yang ditangani oleh Polres Purworejo sehubungan dengan pembunuhan yang terjadi di bawah yurisdiksi Polres Purworejo, desa biasa Panggeldlang, Kecamatan Need, Kabupaten Purworejo,

holden. dari Gunardi yang berusia 36 tahun hingga korban yang ternyata adalah istri tersangka adalah Siti Sarah Apriyani (32) dan mertuanya Endang Susilowati (50), serta pelaku juga menganiaya anak dan ayahnya- mertua Muh Wahyono, 65. Berdasarkan pernyataan peneliti AKP R. Harya Seto, S.H., M. Paspor. Kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh tetangga korban, yang mendengar ada panggilan minta tolong di rumah ayah mertua tersangka. Ternyata pelaku tinggal di rumah bersama istri dan anak ketika tetangga datang dengan ribut, korban sudah tergeletak di lantai kemudian menghubungi polisi, istri tersangka ada di lokasi. dinyatakan meninggal dan ibu mertuanya meninggal setelah dirawat di rumah sakit, keduanya terluka parah oleh senjata tajam. Dalam hal ini, peneliti dapat membuat keputusan berikut:

1. Pasal 120 ayat 1 “dalam hal ini penyidik menanggapi perlu, ia dapat diminta orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”
2. Pada pasal tersebut tidak disebutkan TKP, dikantor atau ditempat lainnya
3. Bantuan yang dapat dimintakan kepada ahli berupa pemeriksaan di TKP atau di Rumah sakit. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pengetahuan yang sebaikbaiknya.
4. Pada kasus terbaru tersebut yang terjadi di wilayah hukum Polres Purworejo Penyidik AKP R.Harya Seto, S.H., M.Krim selaku penyidik meminta bantuan dari Ilmu kedokteran forensik rumah sakit Bhayangkara Semarang, dalam penanganan kasus pembunuhan yang terjadi di Purworejo, penyidik meminta dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan sesuai pula dengan Pasal 13 Undang-undang Pokok Kepolisian Tahun 1961 Nomor 13, dan selama pemeriksaan dilakukan dihindari tindakan-tindakan yang dapat merubah, mengganggu atau merusak keadaan tempat kejadian perkara, dalam pemeriksaan tempat kejadian perkara yang merupakan tahap awal dokter forensik mengumpulkan barang bukti yang ada kaitannya dengan manusia, seperti bercak darah yang terdapat pada tempat kejadian perkara, dan mengumpulkan bendabenda yang ada kaitannya dengan kematian korban. Pemeriksaan di TKP disebut dengan *Visum et Repertum* TKP, manfaat dari pemeriksaan di TKP, yaitu:
 - a. Menentukan saat kematian,
 - b. Menentukan pada saat itu sebab akibat dari luka,
 - c. Mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP,
 - d. Menentukan cara kematian dari korban. Prosedur pemeriksaan di TKP:
 - e. Untuk mempersingkat waktu permintaan bantuan dari ahli dapat secara lisan dan atau telepon,
 - f. Selanjutnya disusul dengan cara tertulis,
 - g. Dokter dijemput dan diantar kembali oleh penyidik atau petugas Kepolisian,
 - h. Untuk pemeriksaan tersebut, dokter harus didampingi oleh penyidik dan pangkat dari penyidik serendah-rendahnya Letnan Dua atau Inspektur dua.⁶ Pada saat penyidik menerima bantuan dari ahli dalam penyidikan perkara tindak pidana maka dokter harus mencatat:
 - i. Tanggal dokter menerima permintaan bantuan dari penyidik,

- j. Cara permintaan bantuan dari penyidik,
- k. Nama penyidik yang meminta bantuan, d. Jam saat dokter tiba di TKP, e. Alamat TKP dan macam tempatnya (contoh: rumah, gedung, sawah, jalan).

2. Pertimbangan Hakim Mendengarkan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Terkait Adanya Bukti Visum et Repertum dalam Perkara Pembunuhan.

Penyidikan suatu perkara pidana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran materiil dari perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan bagi terungkapnya suatu perkara, baik dalam tahap penyidikan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan, maupun dalam tahap persidangan.

Bukti memainkan peran dalam proses pengujian. Bukti menentukan nasib tersangka. Jika dengan alat bukti yang sah, bukti yang diperoleh tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, terdakwa dibebaskan. Oleh karena itu, hakim harus cermat, teliti dan matang dalam menilai dan menimbang nilai alat bukti.

Memeriksa minimal “kekuatan alat bukti” atau nilai pembuktian dari setiap alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Pembuktian merupakan inti dari penyidikan tuntutan hukum, yang dibuktikan dengan ketentuan-ketentuan dengan petunjuk dan petunjuk tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pengadilan melayani hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan tidak dengan sukarela dan sewenang-wenang membuktikan kesalahan terdakwa. Bukti ini sangat dibutuhkan. Karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan. Merupakan kewajiban pula bahwa kedua alat bukti itu adalah mampu membangkitkan keyakinan hakim.

Keyakinan hakim itu terdiri dari dua hal yang pertama bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan kedua bahwa pelaku tindak pidana adalah tersangka sebagaimana didakwakan dan bukan orang lain. Jika di lihat berdasarkan teori Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie), Pada prinsipnya menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti itu.

Sistem pembuktian hukum berhubungan negatif dengan anggapan bahwa proses dan prosedur pembuktian sesuai dengan bukti yang dibatasi oleh undang-undang dan bahwa hakim yakin tentang bukti baik secara substantif maupun prosedural. Kombinasi sistem pembuktian negatif dan putusan hakim mendukung adanya faktor obyektif dan subyektif dalam menentukan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa.

Sistem ini memadukan unsur obyektif dan subyektif untuk menentukan apakah responden lebih dominan dari kedua komponen tersebut. Karena dengan

tidak adanya kedua keadaan tersebut, berarti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. berdasarkan peraturan acara pengadilan dan alat bukti yang sah, kesalahan terdakwa jelas menurut hukum, hakim sendiri tidak yakin dengan kesalahan terdakwa, dalam hal ini terdakwa.

Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah, hakim cukup yakin bahwa dia benar-benar bersalah melakukan kejahatan yang dilakukannya, tetapi pemidanaan itu tidak didasarkan pada bukti yang cukup sesuai dengan prosedur pembuktian menurut undang-undang, dalam hal ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. , sehingga kedua komponen tersebut harus saling mendukung (Arsyadi, 2014). Mencermati Sistem Pembuktian yang dianut KUHP, jelaslah bahwa Pasal 183 KUHP berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali paling sedikit terdapat dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan dan dilakukan oleh terdakwa. . Perbandingan 183 KUHP dengan 294 KUHP hampir identik dengan bunyi dan niat yang terkandung di dalamnya. Pasal 294 HIR “tidak dapat dipidana, kecuali jika hakim yakin bahwa terdakwa telah ditemukan oleh undang-undang untuk membuktikan bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut”.

Kedua pasal tersebut dikendalikan secara negatif oleh sistem pembuktian menurut undang-undang. Perbedaan antara keduanya hanya pada penambahan bobot. Pasal 183 KUHP lebih lanjut menekankan persyaratan pembuktian menurut keabsahan dan pembuktian dalam pembuatannya. Pasal 183 KUHP mengatur tentang keputusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan, untuk dapat dihukum, terdakwa harus bersalah atas sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Tercapainya tingkat pembuktian minimal untuk menentukan nilai kekuatan pembuktian, yang dapat atau tidak dapat mendukung pembuktian bersalah terhadap terdakwa (bersalah atau tidak bersalah). Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, *Visa et Repertum* pada hakekatnya merupakan bukti dari bukti ahli yang tertuang dalam laporan informasi forensik yang menjelaskan sebab dan akibat pada tubuh korban (Rindo, 2015).

Visum et Repertum adalah keterangan ahli kedokteran yang dituangkan dalam laporan tertulis (Suryadi, 2019). bahwa ahli tidak lagi harus menghadap hakim jika hakim menemukan bahwa informasi yang tercantum dalam *Visa et Repertum* menjelaskan dengan jelas sebab dan akibat kematian atau luka-luka korban.

Putusan pengadilan negeri yang mengadili tindak pidana pembunuhan menggunakan alat bukti berkas ahli forensik no. 207/Pid.B/2014/PN.YYK Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengatur tentang pidana pada tingkat pertama biasa. Dalam hal Berkas Keputusan no. 207 / Pid.B / 2014 / PN.YYK. berupa *Visa et Repertum* RSUP DR SARDJITO YOGYAKARTA VR Nomor : 035/2014 tanggal 30 April 2014 untuk korban meninggal AGUS NUGROHO alias INUG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIKAN BASKORO, Sp F. dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban tewas akibat luka tusuk di dada, perut, dan punggung, serta mengeluarkan darah dari paru kanan, hati, dan ginjal kiri. sekarat, lukanya ditusuk dengan benda tajam.;

2. Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan. Visa et Repertum Hospital Jogja Nomor 331/1015/RS JOGJA/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 atas nama JOKO SANTOSO yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah dan fungsinya dr. SUHARTINI, MPH.

Yaitu luka tusukan senjata tajam ke punggung di dua tempat berukuran dua sentimeter tiga sentimeter, luka tusukan kepalan tangan di perut di dua tempat berukuran dua sentimeter. Amerika Serikat. Tubuh bagian bawah memiliki bekas luka di kaki kiri. menyimpulkan bahwa korban terluka mungkin oleh benda tajam dan benda tumpul karena tersangka. Kemudian barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa pisau panjang 19 cm dan celana jeans biru, kaos oblong hitam, pedang dan sarung panjang 55 cm, kemeja putih lengan panjang, yang dikenakan tersangka berdasarkan akta.

Kejahatan. pembunuhan dan berdasarkan pengakuan tersangka selama proses penyidikan, ia mengambil pisau dan menusuk dan menusuk korban AGUS NUGRO dan memukul punggung beberapa kali, dan tersangka juga memotong JOKO dengan pedang di tangannya dan juga paspor korban. Para tersangka juga mengetahui bahwa luka tusuk pada organ vital seperti dada, kepala dan leher dapat mengakibatkan kematian.

Oleh karena itu, ditemukan benang merah antara apa yang dilakukan tersangka terhadap korban AGUS yang menyebabkan kematiannya, dan JOKO yang mengalami luka tusuk. Visa et Repertum menjadi acuan sebab akibat dari perbuatan tersangka dan menimbulkan akibat bagi korban. Pengadilan kedua dengan nomor. 451/Pid.B/2016/PN.Smn Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada perkara Terdakwa atas nama RADEN EKO AGUS NUGROHO alias Agus alias kenthus bin ISMAYA HARYANTO, umur 26 tahun, Pekerjaan karyawan swasta. Pada perkara pembunuhan kedua Putusan Nomor: 451/Pid.B/2016/PN.Smn Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam pertimbangan hakim menggunakan keterangan Visum et Repertum Nomor 046/2016 tanggal 23 mei 2016 yang ditandatangani oleh dr I.B.Gd Putra P, Sp.F yang menerangkan: Pada hari selasa tanggal 2 mei 2016 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta diidentifikasi terhadap Korban FEBY KURNIIA Dengan hasil pemeriksaan:

1. Bahwa Terdapat tanda mati lemas atau kekurangan oksigen yaitu warna kebiruan jaringan dibawah kuku dan pembuluh darah dibelakang tulang dada melebar;
2. Bahwa Terdapat pembusukan lanjut pada seluruh bagian tubuh dan organ sehingga luka dan gambaran adanya proses penyakit tidak padat dinilai.

3. Teknik Pembuatan Visum et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara di Dalam Proses Peradilan.

KUHAP tidak memuat tata cara rinci apakah korban harus didampingi polisi atau tidak. Padahal tujuan dari pihak pengelola pengiriman adalah untuk memastikan bahwa identitas subjek dan korban yang dimintakan Visa et Repertum sama dengan yang tertera dalam aplikasi Visa et Repertum.

Tahap pertama, saksi diminta untuk menceritakan semua keterangan yang dilihatnya dan keterangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Polisi bisa menggunakan program komputer atau gambar wajah pelaku. Tahap kedua, polisi mencari tersangka. Tahap ketiga, polisi meminta saksi untuk mengidentifikasi pelaku dari beberapa calon tersangka yang dimiliki langsung oleh polisi, menunjuk ke arah calon tersangka tersebut.

Dalam situasi ini, dokter ikut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa identitas yang dinyatakan dalam aplikasi Visa et Repertum dan orang dari korban yang diselidiki adalah konsisten.

Visa bahwa tahapan pembuatan Repertoar dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima korban yang dikirim oleh para ilmuwan. Dokter yang terlibat dalam kegiatan ini mulai dari dokter umum hingga dokter spesialis yang kesepakatannya mengacu pada standar operasional prosedur (SPO). Dalam kegiatan ini, menjaga kesehatan adalah yang utama dan utama, dan jika keadaan memungkinkan, maka aspek medis akan ditangani. Mungkin juga korban perawatan medis adalah spesialisasi yang berbeda.
- b. Memperoleh surat pendapat ahli/visum et revertum Dalam membuat Visa et Repertum, penting untuk memiliki surat kompetensi/Visum et Repertum. Dokter sebagai penanggung jawab pemeriksaan kesehatan harus menyelidiki adanya permintaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan aspek hukum yang sering menimbulkan permasalahan, yaitu ketika korban pergi ke pemeriksaan, tidak ada surat permintaan dari penyidik, atau korban (yang masih hidup) datang sendiri dengan membawa surat permintaan Visa et Repertum.
- c. Pemeriksaan medis terhadap korban Langkah ini dilakukan oleh dokter berdasarkan ilmu kedokteran forensik yang dipelajari.
- d. Namun, mungkin ada kesulitan karena beberapa data hilang dari penelitian. Barang bukti seperti peluru dan sebagainya dapat ditemukan di tubuh korban. Barang bukti berupa pakaian atau barang lainnya hanya diserahkan kepada penyidik. Jika tidak dikumpulkan oleh peneliti, petugas gawat darurat di puskesmas harus melestarikannya sebaik mungkin agar tidak banyak perubahan. Status barang bukti adalah milik umum dan tidak dapat dipindahtangankan secara hukum kepada sanak saudara/ahli waris tanpa adanya penyidik.
- e. Pembuatan sertifikat profesi/Visum et Repertum Penyusunan sertifikat profesi/Visum et Repertum oleh pejabat administrasi memerlukan perhatian pada bentuk/formulir, karena dimaksudkan untuk keadilan. Misalnya, akhiri setiap paragraf dengan garis untuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab menambahkan kata-kata tertentu. Contoh: "Ditemukan luka terbuka di pipi kanan, tetapi tidak rata, panjang lima sentimeter ----- ---"
- f. Tanda tangan surat keterangan ahli/Visum et Repertum Undang-undang menetapkan bahwa dokter berhak menandatangani. Setiap pendapat ahli harus diparaf oleh dokter. Seringkali permintaan penyidik untuk pemeriksaan postmortem tertunda ketika dokter yang merawat tidak lagi bertugas di puskesmas. Dalam hal ini, sering timbul keraguan siapa yang harus menandatangani repertoar korban yang masih hidup. Hal yang sama

terjadi bila korban dirawat oleh beberapa dokter sekaligus, tergantung kompleksitas penyakitnya.

- g. Penyerahan barang bukti yang diperiksa Barang bukti yang diperiksa hanya dapat diajukan kepada pemeriksa dengan suatu akta dinas.
- h. jam. Pemandangan sertifikat spesialis/Visum et Repertum. Sertifikat ahli/Visum et Repertum juga hanya dapat diperoleh oleh peneliti yang memintanya. Bisa saja terjadi dua lembaga penelitian meminta surat Visa et Repertum secara bersamaan.

Penasihat hukum tersangka tidak dapat meminta surat keterangan Visa et Repertum dari dokter, juga tidak dapat meminta salinan Visa et Repertum langsung dari dokter. Penasehat hukum tersangka dapat meminta salinan Visa et Repertum kepada penyidik atau pengadilan di depan sidang pengadilan. Tergantung pada subjek yang dipelajari, ada berbagai teknik pembuatan Visum et Repertum. Teknik penyidikan korban/Membuat Visa et Repertum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Teknik penyidikan korban luka Dalam kasus luka korban hidup dan kejahatan seksual/perkosaan, teknik penyidikan pada dasarnya sama dengan teknik penyidikan klinis lainnya satu. ujian prosedural. Pemeriksaan biasanya mencakup riwayat medis, pemeriksaan fisik dan, jika perlu, tes penunjang. Terdapat perbedaan yang mendasar antara pemeriksaan kesehatan dengan pemeriksaan klinis untuk kepentingan medis, yaitu tujuan pemeriksaan kesehatan adalah untuk memenuhi hukum dalam peristiwa pidana yang dialami oleh korban dengan membuat Visum et Repertum yang baik. Itulah mengapa penting untuk memperhatikan apakah kejahatan tersebut memiliki tanda-tanda kekerasan.
2. Cara penyidikan terhadap korban kejahatan seksual Salah satu kejahatan yang termasuk dalam KUHP adalah kejahatan kekerasan seksual yang diatur dengan kejahatan terhadap ketentuan Bab XIV § 285 KUHP. Namun pasal lain yang dapat digunakan untuk menangkap pemerkosa yaitu pasal 286 dan 287 KUHP

Pasal 285 KUHP merupakan pasal utama untuk kasus pemerkosaan.

Ketiga pasal tersebut mengandung unsur yang sama, yaitu persetujuan di luar nikah. Unsur perkosaan menurut R. Sugandhi secara lengkap adalah:

- a. Memaksa laki-laki bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya.
- b. Hubungan paksa diikuti dengan kekerasan atau ancaman.
- c. Alat kelamin pria harus masuk ke dalam alat kelamin wanita., \
- d. Mengeluarkan air mani.

Pendapat ini merujuk pada perkosaan yang tuntas, artinya pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya (ejakulasi). Jika hal ini tidak terjadi, maka perbuatan laki-laki tersebut tidak boleh langsung digolongkan sebagai perkosaan. Dua aspek yang penting diperhatikan pada kasus kejahatan seksual / perkosaan adalah :

- a. mengumpulkan bukti-bukti persetujuan, seperti robekan selaput dara, adanya cairan mani dan atau sel sperma.
- b. mencari tanda-tanda kekerasan, seperti riwayat kehilangan kesadaran dan luka-luka.

Teknik penyidikan korban kekerasan terhadap anak Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, yang jika diteruskan akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan perkembangan anak serta mengancam kualitas hidup dan masa depannya. membutuhkan perawatan Anak korban kekerasan harus ditangani secara komprehensif dan multidisiplin, baik secara hukum, medis maupun psikologis. Dalam kasus dimana korban adalah seorang anak, tentang kewajiban penyedia layanan kesehatan untuk memberikan informasi tentang dugaan kekerasan terhadap anak menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013, penyedia layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan, dan kesehatan. perhatian karyawan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertolongan pertama;
- b. untuk memberikan draf;
- c. menjelaskan kondisi anak dan dugaan penyebabnya kepada orang tua anak serta membicarakan tindakan selanjutnya;
- d. memastikan keselamatan anak-anak;
- e. membuat entri lengkap dalam riwayat medis dan siap untuk membuat Visum et Repertum jika secara resmi diperlukan
- f. Memberikan informasi kepada polisi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Kewajiban Penyedia Layanan Kesehatan untuk Melaporkan Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak mewajibkan penyedia layanan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Kewajiban Penyedia Layanan Kesehatan Memberikan Informasi Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak menyebutkan bahwa penyedia layanan kesehatan yang menemukan adanya dugaan kekerasan terhadap anak saat memberikan layanan kesehatan wajib menginformasikan kepada orang tua. . dan/atau pasangan anak. Notifikasi tersebut berisi rekomendasi untuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak ke polisi. Anjuran paling sedikit berisi:
 - a. dampak yang merugikan kesehatan anak;
 - b. dampak sosial terhadap anak\
 - c. tindakan sanksi hukum yang memberi efek jera bagi pelaku.
 - d. Teknik Pemeriksaan Luar Jenazah dan autopsi Demi untuk kepentingan pengadilan, penyidik meminta keterangan ahli.

Permohonan pemeriksa harus tertulis dan secara khusus menyatakan untuk apa pemeriksaan tersebut, misalnya apakah dilakukan pemeriksaan luka (pemeriksaan luar) atau pemeriksaan jenazah (pemeriksaan dalam) bersamaan dengan pemeriksaan bedah mayat (otopsi). Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan mengeluarkan keterangan berupa surat keterangan yang secara umum dikenal dengan Visum et Repertum. Laporan atau Visum et Repertum dibuat oleh ahli yang bersangkutan dengan memperhatikan sumpah yang diucapkan oleh ahli tersebut setelah menerima jabatan/tugasnya.

Jika jenazah dibiarkan begitu saja, tidak hanya akan membusuk, tetapi juga harus segera dikuburkan. Dalam hal seseorang meninggal dunia sebagai korban tindak pidana, atau setidak-tidaknya diduga sebagai akibat tindak pidana, keberadaan orang yang meninggal tersebut menjadi dasar pengumpulan barang bukti. Ketika suatu peristiwa kriminal berujung pada kematian seseorang,

sekalipun bukti fisiknya adalah seseorang yang melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri, maka saksi bisu (bukti objektif) diharapkan untuk mengungkapkan semua rahasianya.

Teknik penelitian kejiwaan Van Hamel menegaskan bahwa hukum pidana adalah segala asas dan aturan yang mendukung persetujuan negara terhadap ketaatan hukum, yaitu dengan melarang durhaka (*onrecht*) dan menentukan dukacita (penderitaan). mereka yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dibedakan tiga pokok persoalan dalam hukum pidana, yaitu

- (1) perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana atau kejahatan pada umumnya;
- (2) pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan atau kesalahan yang dilarang dan dipidana.
- (3) Masalah sanksi atau pidana. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini adalah perihal seseorang yang dapat dibebani tanggung jawab atas sikap tindakannya, syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab sendiri menurut Van Hamel, yakni: Keadaan psikologisnya adalah sehat, sehingga dapat mengerti akan:

- (a) Niat perbuatan,
- (b) Akibat perbuatan

Haruslah dalam keadaan bebas untuk menentukan kehendaknya;

Sadar bahwa perbuatannya adalah larangan (jadi subjektif). Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Sehubungan dengan pasal tersebut, harus dipahami bahwa bukan peran psikiater yang menulis *Verp* untuk menentukan tanggung jawab subjek, karena penentuan ini bukan departemen medis. Penentuan tanggung jawab tersebut merupakan hak prerogatif hakim pengadilan. Psikiater dapat membantu hakim dengan menyarankan unsur-unsur yang dapat menentukan tanggung jawab subjek.

Pemeriksaan kesehatan jiwa dalam rangka pelaksanaan KUHP bertujuan untuk menilai:

- a) kesanggupan subjek untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan;
- b) dampak psikologis bagi korban kejahatan.
- c) kemampuan mental subjek untuk menjalani proses peradilan pidana.

Pasal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 (Petunjuk pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan aparat penegak hukum) menyatakan bahwa dalam perkara pidana, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum harus . diterapkan di rumah sakit milik sendiri. pemerintah dan pemerintah daerah. Institusi kesehatan jiwa yang menangani *Verp* antara lain Rumah Sakit Jiwa Nasional, Bagian Psikiatri Rumah Sakit Umum Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan cacing sipil juga dapat dilakukan di klinik utama yang memiliki fasilitas yang sesuai.

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjamin keamanan diprioritaskan dan dilakukan penyidikan:

- a) Kantor pemohon harus melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah penyidikan yang bertentangan dengan keinginan pemohon. Kontrol proses adalah tanggung jawab pemohon.
- b) Menghindari bunuh diri atau percobaan pembunuhan, kekerasan terhadap diri sendiri dan orang lain. Topik utama pembahasan adalah pembuatan Visa et Repertum secara umum.

Visum et Repertum (VeR) adalah bentuk bantuan yang sering diminta oleh peneliti (polisi) untuk dokter 1327 *Jurnal Ide Hukum* Vol. 5 No. 1.3.2019 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman menangani cedera pada tubuh manusia. Visum et Repertum (VeR) merupakan alat bukti dalam proses peradilan yang tidak hanya memenuhi syarat pelaporan medis, tetapi juga harus memenuhi syarat sistem hukum. Kerusakan pada tubuh manusia. Visum et Repertum (VeR) merupakan alat bukti dalam proses peradilan yang tidak hanya memenuhi syarat pelaporan medis, tetapi juga harus memenuhi syarat sistem hukum.

Menurut Budiyanto et al, dasar hukum VeR adalah sebagai berikut: Pasal 133 KUHAP menyatakan: Jika penyidik memperlakukan korban baik luka, diracun atau mati, untuk kepentingan peradilan, dalam hal penyidik diduga melakukan tindak pidana, ia berhak mengajukan permintaan pendapat ahli kepada ahli kedokteran, hakim atau dokter dan/atau ahli lainnya. Permintaan pendapat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diajukan secara tertulis sesuai dengan ayat 1, dimana luka yang akan diperiksa atau jenazah yang akan diperiksa dan/atau otopsi disebutkan secara khusus dalam surat tersebut. R. Atang Ranoemihardja menjelaskan kemampuan Visum et Repertum untuk membuktikan *Staatsblad* 1937 nomor 350 dalam artian Visum et Repertum mempunyai alat bukti, karena yang terkandung dalam alat bukti adalah barang bukti, karena memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada saat pemeriksaan, jadi adalah sama. . yang melihat dan merasakan dirinya, misalnya, di lokasi kecelakaan. Namun, untuk memudahkan pekerjaan jaksa dan hakim, Visum et Repertum menyimpulkan bahwa jika suatu kesimpulan yang logis dapat diterima, sebaliknya jika dianggap tidak logis, maka jaksa atau hakim akan mengambil langkah lain..

KESIMPULAN

- a. Kedudukan kesaksian forensik, sebaliknya, didasarkan pada sifat ganda keterangan ahli. Di satu pihak, pendapat ahli berupa perbuatan, yaitu Visum et Repertum, juga dapat dinilai sebagai pendapat ahli, sebaliknya pendapat ahli yang berupa akta berlaku juga untuk alat bukti surat, sebagaimana tercantum pada tahun 2007. Pasal 186 dan 187. menurut KUHAP .Bahwa kedudukan keterangan ahli Forensik berdiri pada sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau Visum et Repertum tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat sebagaimana Bunyi Pasal 186 dan 187 KUHAP.

- b. Pasal 183 KUHAP menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (1986). *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adi Candra Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Atas Munculnya Isu Rush Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 . *ISSN 2337-4640 (Printed) 2715-5676 (Online)*, 3-4.
- Budiyanto A, W. W. (1997). *Ilmu Kedokteran Forensik. Bagian Kedokteran Forensik* . Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,.
- Herkutanto. (2005). *Peningkatan kualitas pembuatan visum et repertum (VeR) kecederaan di rumah sakit melalui pelatihan dokter unit gawat darurat (UGD)*. Jakarta: JPMK.
- Idries, A. M. (2003). *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*. Jakarta: Sagung Seto.
- Irsan, K. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* . Bekasi: Gramata Publishing.
- Kumendong, E. (2018). Surat Berharga Perbankan Dalam Kegiatan Pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun. *Lex Privatum Vol. VI/No. 3/Mei/2018*, 116-119.
- Luthfi Arya Ravi Pambudi, H. P. (2020). Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan. *M E D I A o f L A W a n d S H A R I A Volume 1, Nomor 2*, 95-105.
- Muchlas Rastra Samara Muksin, N. R. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Volume 2, Nomor 3.*, 343-358.
- Murdadi, B. (n.d.). URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG PERBANKAN. . *Jurnal Ilmiah*.
- Nurwidayati, A. (2009). “Penerapan Entomologi dalam Bidang Kedokteran Forensik. *Jurnal Vektor Penyakit. Vol. III, No. 2*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- PRIYANTO, H. (2019). Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara Di Dalam Proses Peradilan . *Jurnal Idea*

Hukum Vol. 5 No. 1 Maret 2019 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Rohendi, A. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional. *Ecodemica. Vol III. No.2 September 2015*, 475-476.

Rongiyati, S. (2019). Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik. *NEGARA HUKUM: Vol. 10, No. 1, Juni 2019*, 6-8.

Surbakti, S. d. (2005). *Buku Pengangan Kuliah: Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wariati, A. (2014). E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Pro-Bank, Jurnal Ekonomi & Bisnis . Edisi Nopember 2014. Vol. 1. No. 2 , 2.*